



PUTUSAN

Nomor 1038 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JAMALUDDIN alias JABO**;
Tempat Lahir : Labuhan Bilik;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 23 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pasar Lama Gang Murni, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honor Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Labuhanbatu;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 625/2017/S.274.TAH/PP/2017/MA, tanggal 8 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Juli 2017;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1038 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 626/2017/S.274.TAH/PP/2017/MA, tanggal 8 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN Alias JABO bersama-sama dengan SYAHRIAL PASARIBU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan TOYAK (Belum Tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, saksi Riduan Daulay Alias Bagol melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrial Pasaribu (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Toyak (Belum Tertangkap) berusaha masuk ke dalam rumah yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu dengan cara paksa yaitu Terdakwa mencongkel dinding papan rumah dengan menggunakan linggis sedangkan saksi Syahrial Pasaribu dan Toyak (belum tertangkap) memukul dinding papan rumah dan dinding batu dengan menggunakan godam/martil secara bergantian. Atas kejadian tersebut, lalu saksi Riduan Daulay Alias Bagol menghampiri Terdakwa dan mengatakan "kenapa kau rusak ini" dan Terdakwa menjawab "ini milikku". Selanjutnya saksi Riduan Daulay Alias Bagol melihat sebagian dinding papan dan dinding batu tersebut hancur. Kemudian setelah selesai saksi Syahrial Pasaribu dan Toyak menghancurkan sebagian dinding papan dan dinding batu tersebut sehingga dinding batu tersebut jebol kemudian tiba-tiba keluar

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1038 K/PID/2017



burung walet dari dalam rumah tersebut. Selanjutnya saksi Syahrial Pasaribu menanyakan kepada Terdakwa “kek mana itu” dan Terdakwa menjawab gak apa-apa, ini kan mau dibersihkan” selanjutnya saksi Syahrial Pasaribu bertanya kembali kepada Terdakwa “gak apa-apa kalau diambil” dan Terdakwa menjawab “nggak apa-apa itu kalau diambil, ambil saja” selanjutnya saksi Syahrial Pasaribu dan Toyak langsung masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa berdiri menunggu diluar. Setelah saksi Syahrial Pasaribu dan Toyak berada di dalam rumah tersebut, kemudian saksi Syahrial Pasaribu dan Toyak melihat ada tangga di dalam rumah tersebut lalu tangga tersebut digunakan oleh Toyak untuk mengambil sarang burung walet dengan cara menaiki tangga tersebut dan kemudian Toyak mengerok sarang burung walet tersebut dengan menggunakan scarf dan setelah selesai dikerok lalu sarang burung walet tersebut jatuh ke lantai dan saksi Syahrial Pasaribu langsung mengumpulkan sarang burung walet tersebut dan di masukkan ke dalam kantong plastik asoy berwarna Hitam;

- Bahwa saksi Riduan Daulay Alias Bagol pada saat kejadian tersebut langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panai Tengah dan setelah selesai saksi Riduan Daulay Alias Bagol melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi Riduan Daulay kembali ke tempat rumah penangkaran burung walet milik saksi Hasan alias Aceng tersebut bersama dengan beberapa anggota kepolisian Polsek Panai Tengah. Setelah sampai di tempat tersebut lalu kemudian saksi Riduan Daulay Alias Bagol langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat didalam rumah tersebut ada menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna Hitam berisikan lebih kurang 4 (empat) ons sarang burung walet yang terletak di lantai yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari dinding rumah yang dirusak oleh JAMALUDDIN Alias JABO bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL PASARIBU dan Toyak;
- Selanjutnya saksi Hasan alias Aceng pada saat kejadian sedang berada di Medan, kemudian menerima telfon dari saksi Riduan Daulay Alias Bagol kemudian mendapat telfon dari saksi Riduan Daulay Alias Bagol menceritakan perbuatan para Terdakwa pada rumah yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu. Kemudian mendengar hal lalu saksi Hasan alias Aceng langsung berangkat ke rumah tempat penangkaran burung walet tersebut. Setelah sampai ditempat tersebut, lalu saksi Hasan alias Aceng bertemu dengan saksi saksi Riduan Daulay Alias Bagol dan kemudian saksi saksi Riduan Daulay Alias Bagol langsung menyerahkan sarang burung walet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi Hasan alias Aceng. Selanjutnya saksi Hasan alias Aceng bersama dengan saksi saksi Riduan Daulay Alias Bagol membawa sarang burung walet dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrial Pasaribu (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Toyak tidak mempunyai hak untuk mengambil sarang burung walet yang terdapat di dalam rumah tersebut dikarenakan sarang burung walet tersebut sepenuhnya diusahai dan dikuasai oleh saksi Hasan alias Aceng sejak tanggal 25 September 2003 sesuai dengan Surat Izin Bupati Labuhan Batu Nomor : 503 / 416 / Hukum / 2003 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Bupati Labuhan Batu;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrial Pasaribu (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Toyak berhasil mengambil sarang burung walet tersebut dan mengumpulkannya ke dalam kantong plastik asoy warna Hitam dengan berat lebih kurang 4 (empat) ons, namun sarang burung walet tersebut tidak berhasil di bawa pulang karena di hadang oleh pihak Kepolisian yaitu dari Polsek Panai Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwabersama-sama dengan SYAHRIAL PASARIBU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan TOYAK (Belum Tertangkap), saksi Hasan Alias Aceng mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrial Pasaribu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Toyak (belum tertangkap) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 21 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin alias Jabo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar potongan papan;
 - 1 (satu) plastik kecil pecahan batu bata;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1038 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisi sarang burung walet ± 4 (empat) ons;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Syahril Pasaribu alias Rial;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 10/Pid.B/2017/PN Rap, tanggal 29 Maret 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin alias Jabo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar potong papan;
 - 1 (satu) plastik kecil pecahan batu bata;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisi sarang burung walet ± 4 (empat) ons;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Syahril Pasaribu alias Rial.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 343/PID/2017/PT MDN, tanggal 21 Juni 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 10/Pid.B/2017/PN.Rap, tanggal 29 Maret 2017, yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa Jamaluddin alias Jabo tersebut tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa Jamaluddin alias Jabo membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1038 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta.Pid/2017/PN-RAP Jo. Nomor 10/Pid.B/2017/PN-RAP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 1 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 10 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 1 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri melainkan juga harus dapat sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dalam perkara ini terutama tindak pidana "Pencurian" yang sedang marak terjadi di tengah masyarakat dan untuk memberi efek jera terhadap diri Terdakwa maka kami selaku Penuntut Umum dari perkara ini berpendapat menurut hemat kami dan akan lebih berdaya guna dan berhasil bagi Terdakwa baik dari segi edukatif, korektif, prefentif, maupun refresif sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 dan memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1038 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, telah mempertimbangkan segala keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada putusan kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti*, atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, namun dalam perkara ini, *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1038 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **23 Oktober 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d.
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.
T.t.d.
H. Eddy Army, S.H., M.H..

Ketua Majelis,
T.t.d.
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d.
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1038 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1038 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9